

## HUKUM ACARA PERDATA

Ni Made Marsha Aprilia Quisha <sup>1</sup>, Anita Tresia Setiawan <sup>2</sup>, Max Zakaria Ratulangi<sup>3</sup>, Annisa Safa Adira <sup>4</sup>, Farahdinny siswajanthy.S.H.,M.H <sup>5</sup>, Dinalara Dermawati Butar Butar.S.H.,M.H <sup>6</sup>  
Universitas Pakuan

Correspondence

No. Telp: -

Submitted 29 Juni 2024

Accepted 5 Juli 2024

Published 6 Juli 2024

### ABSTRAK

Hukum bukanlah sekadar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Maka itu, dapat dikatakan secara singkat bahwa hukum harus dilaksanakan. Dapatlah dikatakan bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Bahkan, tidak jarang orang tanpa sadar telah melaksanakan hukum. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan hukum bukan monopoli dari orang-orang tertentu saja. Pelaksanaan hukum materiil, khususnya hukum perdata materiil, dapat berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa bantuan pejabat atau instansi resmi, misalnya kita membeli seperangkat alat rumah tangga, membeli sebuah mobil, menyewa seperangkat alat pesta, atau meminjam sejumlah uang dari tetangga. Namun, sering kali terjadi hukum materiil perdata itu dilanggar sehingga ada pihak yang merasa dirugikan, lalu terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal demikian ini, hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu perlu dipertahankan atau ditegakkan.

**Keywords:** *Hukum Acara Perdata, Sumber Hukum Acara Perdata*

### PENDAHULUAN

Hukum Acara Perdata atau biasa sering disebut KUHAP merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana hakim menjamin ditaatinya hukum perdata secara substantif. Dengan kata lain, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang keputusan-keputusan hakim mengenai penegasan hak, pemeriksaan hak, dan pelaksanaan putusan. Gugatan dalam hal ini adalah gugatan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum agar tidak terjadi *self-direction* (ambil tindakan sendiri). Keadilan main hakim sendiri dipahami sebagai pelaksanaan hak yang sewenang-wenang dan merugikan sesuai dengan kehendak seseorang, tanpa persetujuan pihak yang terkena dampak. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan jika kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita (Mertokusumo, 1993).

Hukum acara perdata hanya dipergunakan untuk menjamin agar hukum materiil perdata ditaati. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban kepada seseorang sebagaimana dijumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan serta mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata, terutama apabila ada pelanggaran atau guna mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata, diperlukan adanya rangkaian peraturan-peraturan hukum lain, di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum ini yang dikenal dengan hukum formil atau hukum acara perdata.

### Pengertian Hukum Acara Perdata

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1984), Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Soedikno Mertokusumo menuliskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum

yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkretnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya. Menurut Abdul Kadir Muhammad hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.

### **Tujuan Hukum Acara Perdata**

Dengan tujuan untuk menjamin agar proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan). Proses penyelesaian perkara lewat hakim itu bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya. Secara teologis, dapat dirumuskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata. Karena tujuannya memintakan keadilan lewat hakim, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Dalam peraturan hukum acara perdata itu, diatur bagaimana cara orang mengajukan perkaranya kepada hakim (pengadilan), bagaimana caranya pihak yang terserang itu mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga perkara dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim dan sebagainya sehingga hak dan kewajiban orang sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata (Prodjodikoro, 1975).

Dengan adanya peraturan hukum acara perdata itu, orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu itu lewat hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri. Dengan lewat hakim, orang mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan selalu ada ketenteraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat. Hukum acara perdata menunjukkan jalan yang harus dilalui oleh seseorang agar perkara yang dihadapinya dapat diperiksa oleh pengadilan. Selain itu, hukum acara perdata juga menunjukkan bagaimana cara pemeriksaan suatu perkara dilakukan, bagaimana caranya pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara yang diperiksa, dan bagaimana cara agar putusan pengadilan itu dapat dijalankan sehingga maksud dari orang yang mengajukan perkaranya ke pengadilan dapat tercapai, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum perdata yang berlaku bagi orang tersebut (Prodjodikoro, 1975). Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil (Soetantio, 2002).

### **Sejarah Hukum Acara Perdata Indonesia**

Berbicara mengenai sejarah hukum acara perdata, maka ada dua hal yang akan diuraikan yaitu tentang sejarah ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara di peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang hukum acara di lingkungan peradilan umum adalah Herziene Indonesich Reglement (HIR). HIR ini mengatur tentang acara di bidang perdata dan di bidang

pidana. Dengan berlakunya UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka pasal-pasal yang mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku lagi.

Nama semula dari *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) adalah *Indonesisch Reglement* yang berarti reglemen bumiputera, yang dirancang oleh MR HL Wichers, di mana pada waktu itu *Presiden Hoogerechtshof*, yaitu badan pengadilan tertinggi di Indonesia di zaman kolonial Belanda. Dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Rochussen tertanggal 5 Desember 1846 No 3, Mr Wischers diberi tugas untuk merancang sebuah reglemen (peraturan) tentang administrasi polisi dan proses perdata serta proses pidana bagi golongan bumiputera. Dengan uraian yang panjang itu dimaksudkan: Hukum acara perdata dan pidana. Dalam waktu yang relatif singkat yaitu belum sampai satu tahun, Mr Wichers berhasil mengajukan sebuah rencana peraturan acara perdata dan pidana yang terdiri dari 432 Pasal.

Reglement Indonesia atau IR ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah tanggal 5 April 1848 dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848. Pembaharuan IR menjadi HIR dalam tahun 1849 ternyata tidak membawa perubahan suatu apapun pada hukum acara perdata di muka pengadilan negeri. Yang dinamakan pembaruan pada HIR itu sebenarnya hanya terjadi dalam bidang pidana saja, sedangkan dalam hukum acara perdata tidak ada perubahan. Terutama pembaruan itu mengenai pembentukan aparaturnya atau penuntut umum (*Openbare Ministries*) yang berdiri sendiri dan langsung berada di bawah pimpinan Procureur General, sebab dalam IR apa yang dinamakan jaksa itu pada hakikatnya tidaklah lain dan tidak lebih daripada seorang bawahan dari asisten residen.

Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda sesuai dengan dualisme hukum, maka pengadilan di bagi atas peradilan gubernemen dan peradilan pribumi. Peradilan gubernemen di Jawa dan Madura di satu pihak dan di luar Jawa di lain pihak. Dibedakan peradilan untuk golongan Eropa (Belanda) dan untuk bumiputera. Pada umumnya peradilan gubernemen untuk golongan Eropa ada tingkat peradilan pertama ialah Raad Van Justitie sedangkan untuk golongan Bumiputera ialah Landraad. Kemudian Raad Van Justitie ini juga menjadi peradilan banding untuk golongan pribumi yang diputus oleh Landraad. Hakim-hakim pada kedua macam peradilan tersebut tidak tentu. Banyak orang Eropa (Belanda) menjadi hakim Landraad dan adapula orang bumiputera di Jawa menjadi hakim pengadilan keresidenan yang yurisdiksinya untuk orang Eropa.

Terdapat beberapa lembaga peradilan yang dibedakan dalam dua macam, yaitu peradilan gubernemen dan peradilan-peradilan lain yang berlaku bagi golongan bumiputera (orang Indonesia asli). Peradilan gubernemen dibedakan menjadi dua lembaga peradilan, yaitu peradilan bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan serta peradilan yang berlaku bagi golongan bumiputera. Untuk peradilan yang berlaku bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan, sudah tersedia hukum acara perdata *Reglement Op De Burgerlijk Rechtsvordering* (BRv). Namun, untuk lembaga peradilan bagi golongan bumiputera belum ada. Peraturan hukum acara perdata yang dipergunakan saat itu hanyalah beberapa pasal yang terdapat dalam Stb. 1819-20. Dalam praktik selanjutnya, Stb. 1819-20 ini mengalami perubahan yang tidak begitu berarti. Sementara itu, di beberapa kota besar di Jawa, pengadilan gubernemen yang memeriksa perkara perdata bagi golongan bumiputera menggunakan peraturan acara perdata yang berlaku bagi pengadilan yang diperuntukkan golongan Eropa, tanpa berdasarkan perintah undang-undang. Setelah diperjuangkan keberadaannya, lahirlah HIR dan RBg yang berlaku bagi lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi golongan bumiputera. Pada umumnya peradilan gubernemen untuk golongan Eropa ada tingkat peradilan pertama ialah *Raad Van Justitie* sedangkan untuk golongan Bumiputera ialah *Landraad*. Kemudian *Raad Van Justitie* ini juga menjadi peradilan banding untuk golongan pribumi yang diputus oleh *Landraad*. Hakim-hakim pada kedua macam peradilan tersebut tidak tentu.

Banyak orang Eropa (Belanda) menjadi hakim *Landraad* dan adapula orang bumiputera di Jawa menjadi hakim pengadilan keresidenan yang yurisdiksinya untuk orang Eropa.

Dalam perkembangan selanjutnya selama hampir 100 tahun sejak berlakunya Reglemen ini ternyata telah banyak sekali mengalami perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan praktek peradilan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam reglemen tersebut. Dengan demikian ketentuan-ketentuan dalam reglemen itu hanya merupakan sebagian saja dari ketentuan-ketentuan hukum acara yang tidak tertulis.

Sebenarnya yang paling banyak mengalami perubahan dan penambahan adalah bagian hukum acara pidana. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura untuk menjamin adanya kepastian hukum acara tertulis di muka pengadilan gubernemen bagi golongan Bumiputera dan timur asing di luar Jawa dan Madura (daerah seberang), maka pada tahun 1927 Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengumumkan reglemen hukum acara untuk daerah seberang dalam Stb No 227 Tahun 1927 dengan sebutan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* disingkat RBg.

Ketentuan hukum acara perdata yang sudah ada dalam *Inlandsch Reglement* untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura ditambah ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang telah ada dan berlaku di kalangan mereka sebelumnya. Dengan terbentuknya RBg ini maka di Hindia Belanda terdapat tiga macam reglemen hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen pada tingkat pertama, yaitu:

1. *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering* (BRv) untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad van Justitie dan Residentie Gerecht.
2. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad.
3. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura (daerah seberang) yang berperkara di muka Landraad.

Pada zaman pendudukan Jepang, setelah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah Belanda kepada balatentara Dai Nippon pada bulan Maret 1942, maka pada tanggal 7 Maret 1942 untuk daerah Jawa dan Madura pembesar balatentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1942. Dalam pasal 3 ditentukan: “*semua badan pemerintah dan kekuasaannya, undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer*” Berdasarkan undang-undang ini, maka peraturan hukum acara perdata untuk Jawa dan Madura masih tetap berlaku HIR. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura badan kekuasaan balatentara Dai Nippon juga mengeluarkan peraturan yang sama seperti di Jawa dan Madura. Dengan demikian hukum acara perdata untuk luar Jawa dan Madura masih tetap berlaku RBg. Pada bulan April 1942 pemerintah balatentara Dai Nippon mengeluarkan peraturan baru tentang susunan dan kekuasaan pengadilan. Dalam peraturan tersebut ditentukan: “*Untuk semua golongan penduduk kecuali orang-orang bangsa Jepang hanya diadakan satu jenis pengadilan sebagai pengadilan sehari-hari yaitu Pengadilan Negeri (Tihoo Hooin) untuk pemeriksaan perkara tingkat pertama dan pengadilan Tinggi (Kootoo Hooin) untuk pemeriksaan perkara tingkat kedua*” Berdasarkan peraturan tersebut, semua golongan penduduk termasuk golongan Eropa tunduk pada satu jenis pengadilan untuk pemeriksaan perkara pada tingkat pertama yaitu: Pengadilan Negeri menggantikan *Landraad* dulu. Sedangkan *Raad van Justitie* dan *Residente Gerecht* dihapuskan. Dengan demikian BRv, sebagai hukum acara yang diperuntukkan bagi golongan Eropa tidak berlaku lagi, ketentuan hukum acara perdata yang masih berlaku untuk pemeriksaan perkara perdata di muka pengadilan negeri adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan RBg untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Sedangkan bagi semua mereka yang hukum materialnya termuat dalam BW dan WvK masih dapat mengikuti ketentuan BRv, sepanjang itu dibutuhkan karena tidak diatur dalam HIR dan RBg. Perkembangan peraturan hukum acara setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 masih memakai ketentuan pada masa pemerintahan

balatentara Dai Nippon yang didasarkan atas Ketentuan Aturan Peralihan Pasal II dan Pasal IV Undang-undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 Juncto Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945.

### **Sifat Hukum Acara Perdata Indonesia**

Dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidaknya sesuatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar. Ini berbeda dengan sifat hukum acara pidana yang pada umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan. Misalnya apabila terjadi suatu tubrukan tanpa adanya suatu pengaduan, pihak yang berwajib terus bertindak, polisi datang, pemeriksaan dilakukan, terdakwa dihadapkan di muka sidang. Oleh karena dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah perkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya.

### **Fungsi Hukum Acara Perdata Indonesia**

Adapun fungsi hukum acara perdata adalah rangkaian cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil.

### **Asas-Asas Hukum Acara Perdata**

Asas –asas hukum acara perdata ini dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan baik umum, maupun khusus. Antara lain:

1. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. (Pasal 4 UU No 4 Tahun 2004)
  2. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 (1) UU No 4 Tahun 2004)
  3. Asas Objektivitas (Pasal 5 UU No 4 tahun 2004 )
  4. Gugatan / Permohonan dapat diajukan dengan surat atau lisan.
  5. Inisiatif berperkara diambil oleh pihak yang berkepentingan
  6. Keaktifan hakim dalam pemeriksaan
  7. Beracara dikenakan biaya
  8. Para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa
  9. Sifat terbukanya persidangan
  10. Mendengar kedua belah pihak.
- Hakim Bersifat Menunggu
 

Pengajuan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 118 HIR Pasal 142 RBg yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan sedangkan hakim hanya menunggu datangnya tuntutan hak tersebut diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*). Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya (kecuali karena hal yang ditentukan undang- undang), sekalipun bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
  - Hakim Pasif
 

Menurut Riduan Syahrani, asas hakim bersifat pasif mengandung beberapa makna yaitu:

    1. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan/tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg). Intinya ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok

perkara hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga untuk itu hakim hanya bertindak tolak pada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*).

2. Hakim mengejar kebenaran formal yakni kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan pihak lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah yang diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak. Berbeda dengan perkara pidana, di mana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dengan mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan harus ada keyakinan hakim.
3. Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau tidak mengajukan verzet, banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan.

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam artian hakim tidak bisa menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa suatu perkara. Para pihak juga berhak mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya sendiri dan hakim juga tidak dapat menghalangi-halangi. Akan tetapi, tidak berarti hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pemimpin sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara, menjalankan persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dan memberi nasihat kepada kedua belah pihak (Pasal 132 HIR, Pasal 156 RBg).

- Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dapat melihat secara langsung dan dihadiri di muka persidangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak. Asas ini dijumpai pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

Putusan akan tidak sah apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, akibatnya putusan ini tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan.<sup>8</sup> Akan tetapi tidak semua perkara di pengadilan dapat dilakukan dengan sidang terbuka, contohnya dalam perkara perceraian yang berhubungan dengan susila dan pidana anak yang mana dalam persidangannya harus ditutup (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, 29 RO).

- Mendengar Kedua Belah Pihak

Para pihak di dalam hukum acara perdata harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang adil serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Bahwa pengadilan menurut hakim tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1970 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menerangkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “audit et alteram partem”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Pengajuan bukti dalam hal ini juga harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132 a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 RBg, 47 Rv).

- Putusan disertai Alasan

Putusan hakim menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 harus disertai dengan alasan, hal ini merupakan wujud pertanggung jawaban hakim dari pada putusnya terhadap pihak yang bersengketa, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hakim, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Mempertanggung jawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim tidak terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi, atau yang telah diputus sendiri olehnya.

Walaupun pada dasarnya kita tidak menganut asas “the binding force of precedent”. (Pasal 21AB, 1917BW, M.A 25 Okt. 1969 Nomor 391 K/Sip/1969. J.I.Pen. 1/70.) kiranya kalau hakim memutuskan bertentangan dengan putusnya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya mengenai perkara yang sejenis, karena lalu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum.

Tetapi sebaliknya hakim dapat meninggalkan yurisprudensi dan lebih mengutamakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekalipun kita tidak menganut *the binding force of precedent* tetapi kenyataannya sekarang tidak sedikit hakim yang “terikat” atau berkiblat pada putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung mengenai perkara yang sejenis, ini bukan karena mengikuti asas *the binding force of precedent* yang dianut oleh Inggris, melainkan terikatnya atau berkiblatnya hakim itu karena yakin bahwa putusan yang diikutinya mengenai perkara yang sejenis itu meyakinkannya bahwa putusan ini tepat “*the persuasive force of precedent*”.

- Beracara dikenakan Biaya

Peradilan perkara perdata pada khususnya dikenakan biaya perkara (Pasal 4 ayat (2) 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 121 ayat (4), 182, 193 HIR Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, Pasal 194 RBg). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, pemberitahuan para pihak dan biaya materai, jika ada pengacara maka ada tambahan biaya pengacara. Bagi mereka yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal (Pasal 237 HIR, Pasal 273 RBg).

- Tidak Ada Kewajiban Mewakikan

Pengaturan di dalam HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakikan kepada orang lain tanpa alasan yang tidak sah, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung terhadap para pihak. Akan tetap menurut Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendaki. Sebenarnya, hakim dapat mengetahui lebih jelas jika para pihak yang berperkara datang secara langsung di pengadilan, karena para pihaklah yang tahu akan seluk beluk masalahnya. Hal ini akan berbeda lagi kalau menguasai kepada kuasa, karena tidak semua kuasa mengetahui dengan rinci sengketa antara yang berkepentingan.

- Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman artinya Hakim memiliki peran yang utama dalam memutuskan perkara dan sifat putusan hakim ini mutlak untuk kedua belah pihak.

### Sumber Hukum Acara Perdata Indonesia

1. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 UUDar 1/1951

Hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Darurat 1951-1 tersebut menurut peraturan-peraturan Republik

Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri dalam daerah Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud oleh Undang-Undang Darurat tersebut tidak lain adalah

- *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau reglemen Indonesia yang diperbarui: S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44) untuk daerah Jawa dan Madura serta *Rechtsglement voor de Buitengewesten* (RBg atau reglemen daerah seberang: S. 1927 Nomor 227) untuk daerah luar Jawa dan Madura. Jadi, untuk acara perdata, yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura serta RBg untuk luar Jawa dan Madura. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) ini dibagi dua yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukkan bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka Landraad. Bagian acara pidana dari Pasal 1 sampai dengan 114 dan Pasal 246 sampai dengan Pasal 371. Bagian acara perdata dari Pasal 115 sampai dengan 245. Sedangkan titel ke 15 yang merupakan peraturan rupa-rupa (Pasal 372 s.d 394) meliputi acara pidana dan acara perdata.
  - *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering* (BRv atau reglemen acara perdata, yaitu hukum acara perdata untuk golongan Eropa: S. 1847 Nomor 52, 1849 Nomor 63), merupakan sumber juga dari hukum acara perdata. Supomo berpendapat bahwa dengan dihapuskannya *raad van justitie* dan *hooggerechtshof*, Rv sudah tidak berlaku lagi sehingga dengan demikian hanya HIR dan RBg sajalah yang berlaku. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan, hukum acara perdata manakah yang diberlakukan apabila seorang yang tunduk pada BW (kitab undang-undang hukum perdata) mengajukan gugatan cerai?
  - *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering* (RV) dalam praktik, acara yang diatur dalam Rv akan diterapkan. Adalah reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka *Raad Van Justitie dan Residentie Gerecht*. Kecuali itu, dapat disebutkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der justitie in Indonesie* (RO atau Reglemen tentang Organisasi Kehakiman: S. 1847 Nomor 23) dan BW buku IV sebagai sumber dari hukum acara perdata dan selebihnya terdapat dalam BW, WvK (Wetboek van Koophandel; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan Peraturan Kepailitan
2. Adat Kebiasaan Hakim dalam Memeriksa Perkara

Wirjono Prodjodikoro (1975)<sup>23</sup> berpendapat bahwa adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata juga sebagai sumber dari hukum acara perdata. Adat kebiasaan yang tidak tertulis dari hakim dalam melakukan pemeriksaan itu akan beraneka ragam. Tidak mustahil adat kebiasaan seorang hakim berbeda, bahkan bertentangan dengan adat kebiasaan hakim yang lain dari pengadilan yang sama dalam melakukan pemeriksaan. Mengingat bahwa hukum acara perdata dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata materiil yang berarti mempertahankan tata hukum perdata, pada dasarnya hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa. Sementara itu, adat kebiasaan hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan tidak akan menjamin kepastian hukum.

### 3. Doktrin

Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara perdata juga atau sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata. Akan tetapi, doktrin itu sendiri bukanlah hukum. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu menyebabkan putusan hakim bernilai objektif juga.

### 4. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Bagaimanakah dengan instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung? Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata materiil tidaklah mengikat hakim sebagaimana halnya undang-undang. Akan tetapi, instruksi dan surat edaran MA merupakan sumber tempat hakim yang dapat menggali hukum acara perdata ataupun hukum perdata materiil.

Sehubungan dengan ini, marilah kita perhatikan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang pada umumnya dianggap membatalkan BW. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 tersebut tidak wenang membatalkan BW atau undang-undang. Maksud Mahkamah Agung dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 yang merupakan instruksi kepada para hakim memang baik, yaitu agar hakim menyesuaikan BW dengan perkembangan masyarakat, tetapi SEMA Nomor 3 Tahun 1963 itu sendiri secara yuridis teoretis tidak mempunyai kekuatan membatalkan BW. Kalau Mahkamah Agung dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 bermaksud untuk membatalkan BW, Mahkamah Agung melanggar ajaran tentang pembagian kekuasaan. Atas dasar kebebasannya, hakim cukup berwenang untuk menyesuaikan isi undang-undang dengan perkembangan masyarakat, tanpa menunjuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

Seperti juga halnya dengan doktrin, instruksi dan surat edaran bukanlah hukum, melainkan sumber hukum. Ini bukan dalam arti tempat kita menemukan hukum, melainkan tempat kita dapat menggali hukum.

Dapat juga hakim menggunakan lembaga-lembaga hukum acara perdata yang disebut dalam instruksi atau surat edaran, asal saja sebagai ciptaan sendiri tanpa menunjuk instruksi atau surat edaran yang bersangkutan (bandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Januari 1955, H 1966 Nomor 1—2 hlm. 77).

#### 5. Yurisprudensi

Sebagai perbandingan, perlu diketahui juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara 77) tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang penerapannya selambat-lambatnya lima tahun sesudah diundangkannya. Yurisprudensi<sup>21</sup> merupakan sumber pula dari pada hukum acara perdata, antara lain dapat disebutkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 14 April 1971 Nomor 99 K/Sip/197122 yang menyeragamkan hukum acara dalam perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW dengan tidak membedakan antara permohonan untuk mendapatkan izin guna mengajukan gugat perceraian dan gugatan perceraian itu sendiri yang berarti bahwa hakim harus mengusahakan perdamaian di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 HOCl.

6. Undang-Undang No 14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU No 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memuat juga beberapa hukum acara.
7. Di Tingkat banding berlaku UU No 20 Tahun 1947 untuk Jawa dan Madura
8. Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
9. UU Nomor 48 Tahun 2009

Tidak boleh dilupakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) tentang Kekuasaan Kehakiman yang diundangkan pada 29 Oktober 2009 yang memuat beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata.

#### 10. UU Nomor 3 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang tersebut mengatur susunan Mahkamah Agung; kekuasaan Mahkamah Agung; serta hukum acara Mahkamah Agung, termasuk pemeriksaan kasasi, pemeriksaan tentang sengketa kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali. Undang-undang ini memuat ketentuan hukum acara perdata.

## 11. UU Nomor 49 Tahun 2009

Kiranya perlu juga diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang mengatur susunan serta kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan umum juga sebagai sumber hukum acara perdata.

**Tinjauan Tentang Gugatan**

## 1. Pengertian Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi “haknya” atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya. Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang kepada pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan.

## 2. Jenis-jenis Gugatan

Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, diantaranya:

- Gugatan permohonan (*Voluntair*)

Gugatan Voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan.

Ciri-ciri gugatan voluntair diantaranya adalah:

- a) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
- b) Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
- c) Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.
- d) Para pihak disebut pemohon dan termohon.

- Gugatan (*Contentious*)

Ciri-ciri gugatan contentious diantaranya adalah:

- a) Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
- b) Adanya sengketa dalam gugatan ini.
- c) Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini.
- d) Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

## 3. Bentuk Gugatan

- Bentuk lisan

Pasal 120 HIR/144RbG menyatakan bilamana penggugat tidak dapat menulis maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan tersebut membuat catatan atau menyuruh membuat catatan tentang gugatan itu. Dalam RbG menyatakan bahwa gugatan secara lisan, tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan. Tujuan membuat kelonggaran mengajukan gugatan secara lisan, untuk membuka kesempatan kepada para rakyat pencari keadilan yang buta aksara membela dan mempertahankan hak-haknya. Menghadapi kasus yang seperti ini fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 119 HIR atau Pasal 143 ayat (1) RbG Jo Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam memberi bantuan memformulasikan gugat lisan yang disampaikan ketua pengadilan tidak boleh menyimpang dari maksud dari tujuan yang dikehendaki penggugat. Untuk menghindari hal di atas, maka hakim atau pegawai pengadilan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam merumuskan gugatan lisan dalam bentuk surat gugatan dapat melaksanakan langkah-langkah berikut, yaitu: mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh penggugat, kemudian merumuskan dalam surat gugatan yang mudah dipahami, gugatan yang telah dirumuskan dalam sebuah surat gugatan itu dibacakan kepada penggugat, apakah segala hal yang menjadi sengketa dan tuntutan telah sesuai dengan kehendak penggugat, apabila sudah sesuai dengan kehendak penggugat, maka surat gugatan itu ditanda tangani oleh hakim atau pegawai pengadilan yang merumuskan gugatan tersebut.

- **Bentuk Tertulis**

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa “gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.

Dalam RbG Pasal 142 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Gugatangugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggal yang sebenarnya”. Menurut kedua pasal di atas, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya.

4. **Pemeriksaan Perkara Perdata**

Pemeriksaan perkara perdata adalah perumusan suatu gugatan yang dianggap memenuhi syarat formal menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang wajib terdapat dan tercantum dalam gugatan. Pada dasarnya tidak ada aturan yang menetapkan tentang formulasi atau isi gugatan. Akan tetapi dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut pemeriksaan perkara perdata yang jelas posita dan petitum sesuai dengan sistem dagvaarding. Berikut ini diantaranya hal-hal yang harus dirumuskan dalam gugatan.

- a) **Ditujukan Kepada Pengadilan Sesuai Dengan Kompetensi Relatif**

Gugatan secara formal harus ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif sesuai dalam Pasal 118 HIR menyatakan bahwa:

- 1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
- 2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat (2) dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehamikan (R.O).
- 3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.
- 4) Bila dengan syarat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat tinggal berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

Apabila gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif:

- 1) Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formal, karna gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada pengadilan yang berada diluar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
  - 2) Dengan demikian, dinyatakan tidak dapat diterima.
- b) Diberi Tanggal

Ketentuan undang-undang tidak menyebut gugatan harus mencantumkan tanggal. Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Sedangkan dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penanda tangan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijekaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut dihadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.

Tidak menyebutkan pencantuman tanggal pada akta tersebut namun demi menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penanda tangan surat gugatan sebaiknya dicantumkan tanggal. Hal ini terkait apabila suatu saat ada permasalahan tentang penanda tangan gugatan yang berhubungan dengan tanggal maka bisa segera terselesaikan.

- c) Ditanda Tangani Penggugat atau Kuasa

Penanda tangan gugatan dengan jelas disebut sebagai syarat formal suatu gugatan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan:

- 1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh

wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.” Apabila seseorang penggugat tidak mampu melakukan penanda tangan, maka tanda tangan bisa digantikan dengan cap jempol. Menurut St.1919-776 cap jempol atau cap ibu jari tangan bisa disamakan dengan tanda tangan (*Handtekening*) akan tetapi agar benar-benar sah sebagai tanda tangan harus dipenuhi syarat yaitu cap jempol tersebut harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (camat, hakim, atau panitera).

Apabila hakim menemukan cap jempol yang belum dilegalisir dalam surat gugatan, maka:

- 1) Hakim menyatakan gugatan cacat formal, atas alasan cap jempol tidak dilegalisir.
- 2) Hakim memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melegalisir dahulu.
- d) Identitas Para Pihak

Penyebutan identitas dalam gugatan merupakan syarat formal keabsahan gugatan. Gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Identitas para pihak yang disebut dalam gugatan diantaranya adalah:

- Nama lengkap
- Umur
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat atau Tempat Tinggal
- e) Posita

Posita atau fundamental petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*Grondslag Van De Lis*). Posita berisi tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan. Mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan posita ada dua teori:

- 1) *Substantierings Theorie*

Dalam teori ini dinyatakan, suatu gugatan tidak cukup hanya menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian nyata yang mendahului dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut (*Feitelijke Gronden*). Misalnya: bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, selain menyebutkan sebagai pemilik, ia juga diharuskan untuk membuktikan atau menyebutkan asal-usul pemilikan benda tersebut, misalnya, karna membeli, warisan dan sebagainya.

- 2) *Individualiserings Theorie*

Sedangkan dalam teori yang kedua ini disebutkan, suatu gugatan cukup disebutkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*Rechts Gronden*), tanpa harus menyebutkan dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut, karna hal ini dapat dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datang dan disertai dengan pembuktian. Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, ia cukup menyebutkan sebagai pemilik, sedangkan pembuktian atau penyebutan asal-usul benda tersebut bisa dilakukan dalam sidang di pengadilan.

Dalam pelaksanaannya kedua teori tersebut tidak bisa dipisah dan berdiri sendiri-sendiri. Sehubungan dengan itu, posita yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

- Dasar Hukum
- Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

- Dasar Fakta  
Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau berhubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat dan penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.
- f) Petitum  
Syarat formulasi gugatan lain adalah petitum. Petitum adalah tuntutan yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Bagian ini berisi pokok tuntutan penggugat, berupa diskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang dibebankan kepada tergugat.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana ruang lingkup hukum acara perdata di Indonesia?
2. Hambatan-hambatan untuk mencapai keadilan dalam penerapan Hukum Acara Perdata yang pluralistik dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan?
3. Bagaimana mengintegrasikan akses keadilan kedalam Hukum Acara Perdata yang sangat pluralistik sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa perdata?

### Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Tujuannya ialah ingin mengetahui secara umum ruang lingkup hukum acara perdata di Indonesia serta bagaimana perwujudan akses keadilan dan menganalisis hambatan-hambatan serta menganalisis pengintegrasian akses keadilan kedalam hukum acara yang pluralistik. Dan hasilnya dapat disumbangkan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu Hukum Acara Perdata.

### METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan ini ialah normatif dengan mengkaji nilai-nilai keadilan, asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum acara perdata. Pendekatan yuridis, pendekatan konseptual dan pendekatan filsafat di dalam membahas dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Bahan hukum yang dipakai ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis dari bahan hukum primer dan sekunder dalam menganalisa dan membahas dua rumusan masalah di atas dengan lebih mengedepankan pendekatan filsafat, dengan teknik analisis deskriptif analisis.

### PEMBAHASAN

Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- a. Mahkamah Agung Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- b. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Komisi Yudisial Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

### Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata di Indonesia

Perbedaan Pengadilan dan Peradilan

#### 1) Pengadilan

Pengadilan adalah Badan atau Instansi Resmi yang melaksanakan system peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara

#### 2) Peradilan

Peradilan adaln suatu proses yang dijalankan dipengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.

Adapun jenis-jenis peradilannya:

- 1) Pengadilan Negeri Fungsi Pengadilan Negeri ialah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
- 2) Pengadilan Agama Fungsi Pengadilan Agama ialah menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan dalam perkara terntu antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.
- 3) Pengadilan Militer Fungsi Pengadilan Militer ialah bertugas untuk memeriksa dan memutuskan pada perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer.
- 4) Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Fungsi Pengadilan TUN ialah untuk memerikasa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi Negara.
- 5) Pengadilan Khusus Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.

Contohnya: Pengadilan TIPIKOR, Pengadilan anak, Pengadilan niaga yang diatur oleh undang-undang tersendiri.

Dalam memeriksa dan memutuskan perkara di bagi menjadi dua jenis:

- 1) Pemeriksaan ditingkat Pertama (*Original Jurisdiction*) Pada pemeriksaan ditingkat pertama ini berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten, yang tugas dan wewenang nya ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana atau perdata ditingkat pertama.
- 2) Pemeriksaan ditingkat Banding (*Appellate Jurisdiction*) Pemeriksaan ditingkat banding merupakan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan dalam tingkat kedua, sebagai pengadilan tingkat banding kedudukannya di ibu kota provinsi, yang tugas dan wewenangnya adalah mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat banding.

Mahkamah Agung Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan tertinggi yang berada didalam keempat lembaga perasila yang terkandung didalam Pasal 20 UndangUndang Kekuasaan Kehakiman. Tugas Mahkamah agung yakni:

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, Kecuali Undang-Undang menentukan yang lain.
- 2) Menguji Peraturan Perundang-Undang dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang
- 3) Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Kewenangan Mahkamah agung terdapat didalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung Memeriksa dan memutus diantaranya:

- 1) Permohonan Kasasi.
- 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili.
- 3) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Menguji Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi didalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilu.

### **Pemeriksaan Perkara Perdata Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik**

Seperti uraian sebelumnya hukum Acara Perdata yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara perdata masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan multi interpretasi dalam pemeriksaan perkara perdata, tidak mencerminkan kepastian hukum dan dapat berakibat sulit mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan. Hukum Acara Perdata yang pluralistik dapat menimbulkan konflik norma, kekaburan norma, dan kekosongan norma dan hal ini disebabkan Hukum Acara Perdata menurut HIR dan RBg yang merupakan peninggalan kolonial sudah banyak pasal-pasalnya tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

Hukum Acara Perdata yang demikian sudah tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang merupakan jantungnya aturan hukum. Asas hukum merupakan penilaian yang sangat fundamental dalam sistem-sistem hukum yang berlaku. Paul Scholten menguraikan asas hukum ialah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Selanjutnya asas hukum memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan itu menentukan wilayah penerapan kaedah hukum.

Dalam Hukum Acara Perdata Pasal 118 HIR, 142 RBg. Ditetapkan bahwa tuntutan hak di ajukan oleh pihak yang berkepentingan, Hakim bersifat menunggu (*asas iudex ne procedet ex officio*), dan (wajib memeriksa perkara), tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan undang-undang atau hukum tidak mengatur tapi wajib untuk memeriksa, karena Hakim dianggap tahu hukum (*iuscuria novit*). Hukum Acara Perdata yang pluralistik dalam tahapan-tahapan pemeriksaan perkara perdata, menurut Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 ayat (4) RBg gugatan tidak akan didaftar apabila belum melunasi biaya perkara. Pasal ini belum mencerminkan perasaan keadilan bagi yang tidak mampu dalam usaha untuk memperoleh pemerataan keadilan, belum ada kriteria yang jelas untuk mengukur orang tidak mampu.

Pemeriksaan selanjutnya menurut Pasal 121 ayat (1) HIR Pasal 145 ayat (1) RBg. Hakim membuka sidang dan memanggil pihak-pihak secara patut, dalam praktek bervariasi satu kali, dua kali, tiga kali, hal ini tidak mencerminkan kepastian hukum. Usaha-usaha perdamaian menurut Pasal 130 HIR, 154 RBg dan mediasi di Pengadilan menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 apabila mengalami kegagalan dapat menghambat pelaksanaan peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Hakim aktif sangat dibutuhkan dalam proses untuk mewujudkan perdamaian dalam pemeriksaan perkara perdata.

Demikian juga class action menurut PERMA No. 1 tahun 2002 sering mengalami kesulitan dalam merumuskan syarat-syarat gugatan perwakilan. Menurut Yahya Harahap hal ini dihadapkan pada dua sistem hukum dalam pemeriksaan gugatan perwakilan, pertama prosedur pemeriksaan tunduk pada PERMA No. 1 Tahun 2002 dan kedua asas pemeriksaan biasa menurut Hukum Acara Perdata yang digariskan oleh HIR dan RBg. Mengenai asas kuasa ketentuan HIR dan RBg tidak mewajibkan memakai seorang kuasa dan dapat menyulitkan bagi yang buta hukum. Menurut Pasal 123 HIR, 147 RBg ayat (1), kedua belah pihak jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau mewakilkan pada seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan surat kuasa khusus, kecuali badan yang memberi kuasa itu sendiri hadir.

Tentang kuasa khusus menurut Yahya Harahap berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal. Selanjutnya menurut Yahya Harahap meskipun kuasa tersebut bersifat khusus, khusus tersebut tidak dapat dipergunakan untuk tampil di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Alasannya sifat khusus yang dimiliki bukan untuk tampil di pengadilan, tapi hanya untuk menjual rumah. Dalam hal ini perlu penjelasan demi adanya kepastian hukum terhadap kepentingan yang akan dikuasakan oleh pemberi kuasa.

Tahapan proses berikutnya sebelum jawaban pada gugatan, dalam Hukum Acara Perdata dikenal acara istimewa yaitu gugatan gugur dan VERSTEK. Persoalan Verstek menurut Pasal 125 HIR dalam ayat (1) ditentukan, jikalau si tergugat dipanggil dengan patut untuk menghadap pada hari yang ditentukan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa gugatannya itu melawan hak atau tidak beralasan. Untuk merealisasikan Verstek ini ialah asas audi et alteram partem dan Hakim harus aktif, secara ex officio karena jabatannya demi menegakkan keadilan gugatan penggugat melawan hak atau tidak beralasan. Asas aktif ini harus penegasan dibandingkan dengan asas hakim pasif oleh karena dalam Hukum Acara Perdata kebenaran formil yang dicari tapi tidak mengurangi juga kebenaran materiil seperti uraian di atas tadi. Penegakan mengenai verstek menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menegaskan, verstek ialah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek hanya dapat dinyatakan apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap pada sidang yang pertama dan apabila perkara diundurkan sesuai dengan Pasal 126 HIR juga pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi.

Dalam tahap mengajukan jawaban gugatan ada bentuk rekonvensi (gugat balik, gugat balas) yang menimbulkan multiinterpretasi baik dari pandangan para sarjana, aturan (hukum) dan penerapannya oleh Hakim. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Abdul Kadir Muhammad, rekonvensi ialah jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat atas perkara yang diperiksa oleh Hakim. Dapat diajukan pada jawaban pertama dan pada saat dupliek, disamping itu rekonvensi tidak mesti diajukan bersama-sama dengan jawaban gugatan tapi dapat juga diajukan gugatan baru secara terpisah.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pada dasarnya reconvensi adalah gugatan yang berdiri sendiri tidak ada hubungannya dengan gugatan konvensi dalam ketentuan HIR dan RBg. tidak mengharuskan adanya koneksitas antara reconvensi dengan konvensi, janggal dalam praktek Hakim akan memisahkan atau diperiksa sendiri-sendiri, jika ada koneksitas reconvensi dan konvensi dapat diperiksa dalam sidang yang sama.

Tujuan reconvensi adalah menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan dan pula mempermudah jalannya acara dan menghemat biaya perkara. Multi interpretasi yang penulis telah uraikan sebelumnya dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan dapat menghambat pelaksanaan asas trilogi peradilan (yaitu sederhana, cepat dan biaya murah). Pada prinsipnya menurut penulis gugatan reconvensi diputus secara Bersama-sama dengan gugatan konvensi, sepanjang ada hubungannya, dapat merealisasi asas trilogi peradilan dan mencegah putusan saling bertentangan.

Pada tahap selesai jawab-menjawab gugatan dilanjutkan dengan proses pembuktian. Menurut pendapat Bambang Sugeng dan Sujayadi, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Selanjutnya dikatakan ada 2 (dua) unsur yang memegang peranan penting dalam pembuktian.

1. Membuktikan sesuatu dengan alat bukti yang syah dan tidak boleh dengan setiap alat. Menurut Pasal 164 IR, 1866 BW ada lima alat bukti (1. bukti tulisan, 2. bukti saksi, 3. bukti persangkaan, 4. bukti yang akurat, 5. bukti sumpah).
2. Oleh karena kelima alat bukti di atas dapat digunakan sebagai alat bukti, maka peraturan perundang-undangan mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatan (nilainya) sebagai alat bukti.

Dalam tahap pembuktian ini akan dapat meyakinkan Hakim atas kebenaran dari peristiwa atau sengketa perdata yang dipersoalkan oleh pihak-pihak.

Pembuktian yang merupakan bagian yang sangat menentukan, banyaknya teori-teori dalam hukum pembuktian, aturan-aturan hukumnya sangat memberatkan salah satu pihak lain membawa konsekuensi timbul multi interpretasi dalam penerapannya. Menurut pendapat Yahya Harahap, hukum pembuktian (law of evidence) merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Selanjutnya dikemukakan keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (post event) sebagai suatu kebenaran (truth). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran absolut (ultimate truth) tetapi bersifat kebenaran relatif atau bersifat kemungkinan (probable) namun untuk mencari kebenaran yang demikianpun tetap menghadapi kesulitan.

Pendapat pakar lain dapat penulis kemukakan diantaranya ialah adanya perubahan yang terjadi terhadap alat-alat bukti. Menurut Efa Laela Fakhriah perubahan terjadi dalam hal macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dengan dikenalnya dan digunakannya alat bukti elektronik di masyarakat. Selanjutnya Efa Laela Fakhriah, dalam tataran hukum formal baik HIR dan RBg maupun aturan hukum lainnya sampai saat ini belum mengatur tentang dokumen/data elektronik sebagai salah satu alat bukti. Dengan kata lain hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi kebenaran dokumen/data elektronik sebagai alat bukti. Seperti misalnya data/dokumen elektronik dikaitkan dengan tanda tangan digital, peraturan bea meterai yang harus dipenuhi oleh alat bukti surat, pemeriksaan saksi dengan teleconference, alat bukti lainnya rekaman radio kaset, VCD/DVD, foto, faximil, CCTV, SMS (*short message system*).

Senada dengan pendapat Efa Laela Fakhriah yaitu menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, alat-alat bukti baru yang muncul dalam lalu lintas keperdataan diantaranya a. pembicaraan telepon, b. testing darah, c. hasil komputer, d. foto copy, e. rekaman kaset, f. hasil fotografi, g. dan lain-lainnya. Beban pembuktian adalah hal yang sulit karena aturan yang ada belum memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Dalam asas beban pembuktian

menurut Pasal 163 HIR, 283 RBg siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya. Bunyi Pasal 163 HIR, 283 RBg dan 1865 KUH Perdata: Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Secara teori asas pembagian beban pembuktian dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH. Perdata sangat mudah untuk dipahami. Dalam perkembangan perdagangan dan industri dan timbulnya kasus-kasus pencemaran yang merugikan masyarakat luas / merugikan publik sangat memberatkan pihak-pihak khususnya penggugat. Menurut Efa Laela Fakhriah, dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus lingkungan hidup, sengketa kesalahan profesi medis asas ini tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini sistem pembuktian yang berlaku ialah sistem pembuktian terbalik dengan asas tanggung jawab langsung atau tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*). Dapat dilihat dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) bunyinya : setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dalam kaitannya dengan penerapan beban pembuktian dalam perkara perdata, menurut Yahya Harahap, penerapan beban pembuktian atau pembagian beban pembuktian merupakan masalah hukum atau yuridis. Oleh karena menurut Yahya Harahap adalah masalah yuridis, penerapannya dapat diperjuangkan ke tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Artinya apabila PN. PT. salah meletakkan pembagian beban pembuktian, pihak yang merasa dirugikan dapat menjadikan kesalahan penerapan itu sebagai alasan kasasi. Kesalahan yuridis yang dikemukakan oleh Yahya Harahap menurut penulis termasuk didalamnya asas keadilan.

Hal lain yang juga menimbulkan multi interpretasi ialah *descente* (pemeriksaan setempat). Hal ini diatur dalam dua aturan hukum yaitu: HIR, RBg, dan R.O. Menurut Pasal 26, 29 RO, Pasal 35 RBg pada dasarnya sidang di Pengadilan, tapi demi kepastian menurut HIR, RBg, dapat dilakukan *Descente*.

Setelah tahap pembuktian dibuatlah kesimpulan untuk selanjutnya Hakim akan mengambil putusan. Tahap berikutnya ialah tahap eksekusi atau tahap pelaksanaan putusan. Pada dasarnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dimohonkan eksekusi, akan tetapi putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap pun dapat dimohonkan eksekusi meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi. Eksekusi tersebut disebut dengan eksekusi terlebih dahulu atau *uitvoerbaar by voorraad*. Menurut Subekti yang dikutip oleh Yahya Harahap praktek penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para Hakim. Timbul pertanyaan bagaimana apabila putusan Pengadilan Negeri yang belum berkekuatan hukum tetap dibatalkan ditingkat banding (Pengadilan Tinggi). Hal ini timbul perbedaan pendapat dalam penerapannya karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang mohon eksekusi ini.

Ada beberapa variasi dalam penerapannya yaitu untuk memperkecil resiko atau permasalahan yang akan timbul. Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (disingkat SEMA) yang dapat dipakai pedoman oleh Hakim dalam penerapan eksekusi terlebih dahulu tersebut. Berturut-turut yang telah ditentukan dalam SEMA.

a. SEMA No. 13 Tahun 1964 (10 Juli 1964)

- 1) Jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar by voorraad*)
- 2) Hakim sedapat mungkin jangan mengabulkannya meskipun memenuhi syarat
- 3) Apabila sempat dikabulkan, putusan itu jangan dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

- b. SEMA No. 5 Tahun 1969 (2 Juni 1969)
  - 1) Pelaksanaan atas putusan ini perlu persetujuan
  - 2) Persetujuan MA menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi
- c. SEMA No. 3 Tahun 1971 (17 Mei 1971) Yaitu mempertegas syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR. Pasal 191 ayat (1) RBg.
- d. SEMA No. 6 Tahun 1975 (1 Desember 1975)
  - 1) Kewenangan menjatuhkan putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu harus mengindahkan syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, bersifat diskrisioner bukan bersifat imperatif.
  - 2) Dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan dengan syarat-syarat
    - a) Apabila ada conservatoir beslag yang harga barang yang disita tidak mencukupi menutup jumlah gugatan.
    - b) Meminta jaminan kepada pemohon eksekusi yang seimbang nilainya
    - c) Pada saat diucapkan putusan sudah selesai
    - d) Dalam waktu dua minggu setelah diucapkan salinan putusan dikirimkan pada P.T untuk meminta persetujuan.
- e. SEMA No. 3 Tahun 1978 (1 April 1978) SEMA ini menegaskan kembali:
  - 1) Agar para Hakim diseluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar byvoorraad)
  - 2) Hanya dalam hal yang tidak dapat dihindarkan dapat dikabulkan dengan mengingat syarat-syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 6 Tahun 1975.

Dengan ketentuan-ketentuan SEMA tersebut menggambarkan multi interpretasi dalam penerapannya dikalangan para penegak hukum (hakim, pengacara) dan juga dikalangan ilmunan. Demikianlah pada sub ini tentang permasalahan dalam tahap-tahap pemeriksaan yang telah penulis paparkan dan akan dikaji dalam sub analisis berikutnya.

### **Analisis Pengintegrasian Asas Keadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Persidangan Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik**

Dalam ilmu hukum tujuan hukum ialah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Apakah ketiga (3) tujuan hukum tersebut dapat terimplementasi dalam penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum di dalam pemeriksaan perkara perdata. Dalam tahapan-tahapan pemeriksaan yang penulis telah uraikan pada sub sebelumnya sampai diambilnya putusan hakim sudah tentu sangat diharapkan tidak akan ada penolakan oleh para pihak (pencari keadilan) dan putusan dapat dieksekusi secara sukarela serta eksekusi tidak terjadi paksaan. Patut kita ketahui bahwa persoalan keadilan ialah merupakan persoalan yang sangat fundamental dalam penegakan hukum.

Melalui pengadilan yang dikendalikan oleh Hakim tentunya harapan semua masyarakat akan diketemukan keadilan. Menurut pendapat Bambang Sutiyoso, mengingat pengadilan ialah institusi hukum bagi pencaharian keadilan, maka problema-problema yang bersentuhan dengan paradigma tersebut tak dapat begitu saja dimatikan karena gugatan dan tanggapan luas yang telah diberikan baik dari kalangan profesi hukum maupun masyarakat awam perlu dipahami sebagai sikap keprihatinan terhadap praktek peradilan.

Lebih jauh dikemukakan oleh Bambang Sutiyoso, ketidakpuasan masyarakat luas terhadap putusan-putusan pengadilan selama ini hakikatnya ketidaksesuaian antara keadilan yang tumbuh dalam perasaan masyarakat dengan keadilan yang diberikan oleh Hakim sebagai aktor pengadilan berdasarkan skenario yang telah digariskan oleh undang-undang. Dari pendapat Bambang Sutiyoso tersebut bila dikaitkan dengan problem hukum acara perdata yang pluralistik, sudah tentu dituntut Hakim yang kritis dan profesional dalam pemeriksaan perkara perdata.

Banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yaitu: keadilan yang diberikan melalui prosedur formal, dalam hal ini hukum acara perdata yang sering tidak diterima oleh pencari keadilan. Demikian juga disamping sumber hukum acara perdata yang sangat pluralistik dan merupakan peninggalan kolonial. Dalam sistem hukum di Indonesia, Hakim selalu dihadapkan dengan pola sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) yang mengakibatkan kecenderungan Hakim sebagai corong dari undang-undang. Harapan para pencari keadilan menurut Bambang Sutiyoso, ialah paradigma pengadilan sebagai simbol keadilan mengandung muatan bahwa putusan-putusan akan memberikan keadilan kepada warga masyarakat terutama yang berurusan dengan pengadilan. Tidak menjadi masalah pranata, soal pranata apa yang menjadi dasar pendistribusian keadilan yang dihasilkan oleh pengadilan.

Pola sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) kecenderungan mengarah ke sistem hukum tertutup, hukum kader sehingga sulit mengikuti perasaan keadilan masyarakat yang harus berkembang. Menurut Bambang Sutiyoso, dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, sering kali mencuat menjadi bahan pembicaraan publik karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan pengadilan belum mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya, keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan masyarakat.

Problema keadilan bukanlah semata-mata persoalan penegakan hukum, tapi juga dari sumbernya yaitu undang-undang yang berlaku. Dalam bidang hukum acara perdata sampai saat ini masih mempergunakan HIR dan RBg. Untuk mengatasi problem hukum yang pluralistik tersebut sangat dituntut hakim yang kritis dan memilah-milah hukum yang mana yang tepat diterapkan, bila perlu hakim berani meninggalkan dan melakukan penemuan hukum formil. Hakim harus selalu mengikuti perkembangan hukum progressif. Menurut Binsar M Gultom, hukum progresif tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani melainkan sebagai suatu institusi yang bermoral yang mengikuti perkembangan zaman sehingga hukum dapat mengakses berbagai kepentingan manusia. Tujuan utamanya ialah mensejahterakan dan membahagiakan manusia lewat putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Lewat hukum progresif hakim selalu melakukan introspeksi dan berusaha memperbaiki diri demi penyempurnaan. Mau tidak mau Hakim harus mengikuti cara pandang hukum progresif yang selalu dinamis dan proaktif melakukan penemuan hukum yang berkembang. Dia berani melakukan terobosan kebuntuan suatu undang-undang demi penegakan hukum yang berkeadilan.

Kebuntuan undang-undang karena hukum acara perdata (HIR, RBg). Peninggalan kolonial dan sudah berlaku lama, hakimlah yang akan mengoreksi untuk bisa diterapkan sehingga tujuan keadilan dapat diketemukan. Selanjutnya menurut Binsar M. Gultom Hakim yang progresif dan visioner memiliki sikap yang berani, selalu dinamis dan proaktif di dalam menerobos dan memperjuangkan kebuntuan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat demi keadilan sekalipun harus bertentangan dengan undang-undang.

Ketidakadilan, ketidakpastian hukum Acara Perdata yang pluralistik dalam tahapan pemeriksaan perkara di persidangan pada uraian sub 1 (sub hambatan-hambatan) menggambarkan sangat sulit untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut. Contoh, verstek perlu kejelasan terhadap syarat-syarat kapan bisa dijatuhkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan tidak menghambat asas trilogi peradilan (sederhana, cepat dan biaya murah). Asas kuasa menurut HIR dan RBg tidaklah merupakan suatu kewajiban berbeda halnya dengan BRV adalah merupakan suatu kewajiban. Menurut Sunaryati Hartono, secara konvensional yang dianggap sebagai penegak hukum hanyalah polisi, jaksa, hakim. Dalam kehidupan modern, pejabat eksekutif, penasihat hukum dapat dikwalifikasikan sebagai penegak hukum, berdasarkan wewenang atau profesinya juga mempunyai tugas menegakkan hukum.

Dalam perkembangan hukum yang sangat kompleks, membantu hakim dalam perlindungan HAM, sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono tersebut kedepan perlu diwajibkan untuk menjaga penegakan hukum yang berkeadilan dan dapat juga membantu klien yang buta hukum. Demikian juga aturan hukum tentang ADR yang diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 (Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) hanya diatur dalam satu pasal. Oleh karenanya harus selalu hakim, pengacara mencari rujukan pada doktrin-doktrin (pendapat para pakar), kasus-kasus dan perbandingan pada negara-negara yang telah berhasil menerapkan ADR. Jasa seorang mediator sangat memegang peranan (sebagai mediasi) bagaimana bisa menjelaskan bahwa penyelesaian yang sangat adil berdasarkan kesepakatan, tidak ada yang menang dan kalah dan tidak ada paksaan, tekanan.

Prosedur beracara secara *class action* atau gugatan perwakilan dikenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon*. Sistem hukum Indonesia berdasarkan HIR dan RBg tidak mengenalnya. Namun dalam berbagai perundang-undangan telah diatur tapi belum dilengkapi dengan hukum acara sehingga terdapat kekosongan hukum dalam hukum acara. Adanya tuntutan masyarakat dan timbulnya kasus-kasus pencemaran, maka MA mengeluarkan PERMA untuk mengatasi hal tersebut. PERMA No. 1 Tahun 2002 (Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) dapat dipakai dasar hukum dalam prosedur pemeriksaan gugatan perwakilan (*class action*).

Banyak permasalahan yang timbul dari PERMA No. 1 Tahun 2002 ini. Menurut Susanti Adi Nugroho, dalam menggunakan dan menyikapi prosedur dari *class action* tidaklah cukup sekedar memahami PERMA No. 1 Tahun 2002. Pemahaman keseluruhan aspek teknis penerapan prosedur *class action* sangatlah penting. Karena gugatan ini memiliki karakteristik atau kekasan tersendiri yang belum terakomodasi dalam hukum acara yang berlaku. Selanjutnya menurut Susanti Adi Nugroho, dengan mulai banyaknya gugatan perwakilan kelompok yang diajukan terutama yang berkaitan dengan digunakannya putusan dalam perkara anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tampaknya PERMA No. 1 Tahun 2002 perlu perbaikan.

Dalam perkembangannya banyak muncul ketidakadilan dan ketidakpastian. Menurut Susanti Adi Nugroho terdapat kekosongan yang tidak diatur sehingga timbul permasalahan dalam penerapannya, seperti gugatan kelompok yang ditujukan pada tergugat yang sama yang diajukan di beberapa pengadilan yang berbeda, apakah memungkinkan digabung dalam satu perkara saja, agar pihak tergugat tidak melayani perkara yang sama yang diajukan oleh wakil kelas yang berbeda di pengadilan yang berbeda.

Dalam tahapan jawaban gugatan khusus bentuk hukum rekonsvansi yang akan diajukan oleh tergugat, menurut penulis sepanjang ada hubungannya dengan perkara pokok dan penggugat merugikan tergugat wajib rekonsvansi diajukan bersama-sama dengan jawaban gugatan. Hal ini bermanfaat dan memudahkan dalam pembuktian, putusan tidak saling bertentangan. Kedepan perlu dalam pembentukan hukum acara perdata yang rasional perlu ditegaskan syarat-syarat yang jelas untuk mewujudkan kepastian hukum.

Proses pembuktian merupakan proses yang sangat menentukan, sebab melalui pembuktian dapat diketemukan kebenaran. Dalam tahap pembuktian ini perlu diperhatikan perkembangan dari alat-alat bukti. Oleh karena pluralistiknya aturan-aturan hukum acara perdata dalam hukum pembuktian, maka sangat diperlukan adanya persepsi yang sama dalam penerapannya. Dalam perkembangannya dengan kasus-kasus yang muncul, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi aturan-aturan dalam hukum pembuktian harus mampu menjawab hal tersebut. Dan yang paling penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sangat diperlukan unifikasi hukum dalam bidang hukum acara perdata.

Hal terakhir yang perlu mendapatkan perhatian dengan sangat hati-hati ialah pelaksanaan putusan terlebih yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Putusan yang belum tetap apabila dieksekusi akan membawa konsekwensi jika putusan tersebut dibatalkan di tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Untuk mengatasi hal tersebut dalam

praktek, MA telah mengeluarkan surat edaran dengan beberapa variasi untuk mencegah resiko dalam penerapannya. Hal ini menurut penulis perlu ada persepsi yang sama diantara para hakim dalam menerapkan eksekusi terlebih dahulu terhadap putusan yang belum tetap. Sehingga dapat dicegah ketidakpastian dan ketidakadilan akibat penerapan surat edaran tersebut. Para Hakim harus proaktif untuk dapat mewujudkan keadilan dan mencegah permasalahan yang timbul dalam penerapannya.

## KESIMPULAN

Hukum acara perdata berjuan untuk menegakkan hukum perdata materiil guna terselenggaranya supremasi hukum yang berintegritas. Adapun perbedaan antara hukum perdata dan hukum acara perdata adalah mengenai substansi dan penegakan atau mekanismenya.

Hambatan-hambatan dari segi aturan (Hukum Acara Perdata) karena sangat pluralistik. Hambatan-hambatan dari penegak hukum timbulnya multy interpretasi dalam penerapannya. Dalam penerapannya atau dalam pengintegrasian hukum acara perdata yang pluralistik Hakim sangat memegang peranan penting untuk mengedepankan penegakan hukum yang berkeadilan dan kepastian dalam tahapan proses pemeriksaan perkara perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Anita Afriana, 2020, *Penetapan Sita Eksekusi Oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir Yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis Terhadap Perkara Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)*. Jurnal Adhaper, Vol. 6, No. 1.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Cetakan II, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H., 2011, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fakhriah, Efa Laela, 2011, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung.
- Gultom, Binsar M., 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan I. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notohamidjojo, O., 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK. Gunung Mulya, Jakarta Pusat.
- Nugroho, Susanti Adi, 2010, *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sherli Ayuna Putri, 2020, *Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek Yang Diajukan Oleh Pihak Tergugat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum dan Tinjauan HIR/RBG*, Jurnal Adhaper, Vol. 6, No. 1
- Sugeng, Bambang, dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata, Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VI, Mandar Maju, Bandung.

---

Sutiyoso, Bambang, 2000, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.

Utsman, Sabian, 2000, Menuju Penegakan Hukum Reponsif, Cetakan II. Pustaka Pelajar, Yogyakarta